



KOMITE FARMASI NASIONAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 8003, 8011 Faksimile : (021) 5213602 Kotak Pos : 203

No. : UM.01.05/KF/505/2018
Lampiran : -
Hal : Rangkap Profesi Tenaga Kefarmasian

22 November 2018

Yang terhormat,

Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Praktek Rangkap Profesi dibidang kesehatan, dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 November 2018, Komite Farmasi Nasional telah mengadakan rapat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia, dan Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes.
2. Dihasilkan kesepakatan bahwa seorang Apoteker :
 - a. Dilarang merangkap praktek profesi kesehatan lainnya.
 - b. tidak akan diberikan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebelum yang bersangkutan mengembalikan STR profesi kesehatan yang dimiliki sebelumnya (contoh : STR-TTK, STR-Dokter, STR-Dokter Gigi, STR-Perawat, dll).

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,
Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.

Lampiran Surat Nomor : UM.01.05/K P/505/2018
Tanggal : 22 November 2018
Yang Terhormat :

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes
2. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
3. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI)
4. Pengurus Besar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PB PAFI)
5. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI)
6. Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI)
7. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
8. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
9. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
10. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
11. Ikatan Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia (IROPIN)
12. Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia (PPKESTRAKI)
13. Ikatan Ortotik Prostetik Indonesia (IOPI)
14. Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI)
15. Persatuan Teknik Gigi Indonesia (PTGI)
16. Ikatan Paramedik Teknologi Transfusi Darah Indonesia (PPTDI)
17. Perhimpunan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI)
18. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)
19. Himpunan Akupuntur Terapi Indonesia (HAKTI)
20. Ikatan Terapi Wicara Indonesia (IKATWI)
21. Ikatan Okupasi Terapi Indonesia (IOTI)
22. Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI)
23. Ikatan Penata Anastesi Indonesia (IPAI)
24. Asosiasi Fisikiawan Medik Indonesia (AFMI)
25. Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI)
26. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI)
27. Ikatan Psikologi Klinis (IPK)
28. Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI)
29. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
30. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
31. Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI)
32. Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI)
33. Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia (PERSAGI)
34. Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI)